

HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK

*Pemungutan Royalti
oleh Lembaga Manajemen Kolektif*

Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H. M.H.

Dr. Almusawir, S.H. M.H.

Shella Delvia Hans

Bahtiar B.S., S.H., M.H.

Muhammad Firzan Nur Rahim

Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik:
*Pemungutan Royalti
oleh Lembaga Manajemen Kolektif*

Penulis: Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H. M.H., dkk.

Editor Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung
📞 +62887-0773-1383 ✉️ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-184-020-2

Cetakan pertama, Desember 2022
14 x 20 cm, vi + 63 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

🌐 kunjungi:  harfacreative.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
PRAKATA.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	11
BAB 3 HAK EKONOMI SEBAGAI HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA	23
BAB 4 ROYALTI SEBAGAI KONSEKUENSI HAK DAN LISENSI.....	30
BAB 5 LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN UU HAK CIPTA.....	34
BAB 6 PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK OLEH PERUSAHAAN HIBURAN.....	39
BAB 7 REALISASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DAN PERAN LMK.....	42
BAB 8 PENUTUP DAN KESIMPULAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
TENTANG PENULIS	60

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah, SWT, salam dan solawat bagi Sang junjungan Muhammad, SAW.

Hak ekonomi Pencipta memang merupakan hak yang diakui secara eksklusif hanya pada dirinya sebagai orang yang mencurahkan segala imajinasinya untuk melahirkan karya berupa lagu atau musik, memiliki nilai menghibur, menata relung hati, mengisi unsur kebudayaan dan mendorong peradaban. Betapa tidak, hak ekonomi ini memiliki efek spirit bagi Pencipta dan efek ekonomi ikutan bagi penikmat, pengguna, dan juga bagi negara.

Maka adalah wajar jika hak ekonomi (berupa royalti) ini ditegakkan agar terpenuhi aspek hukum dan finansialnya.

Buku ini hadir untuk melihat sejauhmanakah hak ekonomi Pencipta lagu dan musik telah ditegakkan terutama oleh pengusaha pengguna musik dan lagu serta peran organisasi jasa pengumpul dalam memberikan apresiasi atas sebuah karya cipta lagu dan musik.

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Terima kasih pula disampaikan kepada Universitas Bosowa sebagai perguruan tinggi yang memberikan kesempatan untuk terlaksananya kegiatan ini.

Makassar, 15 Nopember 2022

Zulkifli Makkawaru, dkk.

BAB 1

PENDAHULUAN

Lagu dan musik merupakan suatu karya yang dapat mendorong kemajuan dan peradaban. Ia mengekspresikan ide dan gagasan manusia di bidang seni yang kemudian diungkapkan ke dalam bentuk tutur dan tulis yang berestetika sehingga dapat dinikmati orang banyak. Oleh karena itu, ketika ungkapan karya seni lagu dan musik itu dilahirkan menyiratkan adanya pihak yang berposisi sebagai empunya lagu atau musik tersebut. Itulah Pencipta, pihak yang menelorkan karya cipta dari hasil kerja otak/intelektualitasnya sehingga menjadi produk atau potensi jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Oleh sebab itu, penciptaan lagu dan musik mampu menghadirkan suasana yang serba hidup dalam kehidupan sehari-hari, suasana gembira ria dalam kemasan musik panggung, musik jalanan, musik life dalam aula ataupun ruang kecil. Produk berupa CD, kaset, dan penyimpanan digital lainnya dapat disebar melalui sarana radio, televisi,

facebook, instagram, tik tok, dan lain-lain. Pemanfaatan komersialisasinya pun berjalan dengan lancar hingga mencapai titik *booming* tertentu. Banyak pihak yang dapat memperoleh keuntungan komersial dari pengelolaan lagu dan musik.

Rumah Bernyanyi atau Karaoke merupakan salah satu tempat yang menu utamanya adalah lagu dan musik yang dikemas dalam bentuk sejumlah kamar/bilik kedap suara dimana konsumen menikmati hiburan bernyanyi sendiri. Tentu saja ini membutuhkan sarana digital yang memungkinkan seorang menyanyi dengan iringan musik tanpa kehadiran personil seperti menyanyi dengan *electon music* atau orkes musik tertentu. Namun menggunakan layar kaca atau alat monitor yang menampilkan seluruh lirik lagu yang hendak dinyanyikan yang disediakan oleh pengusaha rumah bernyanyi tersebut.

Disini terikat dengan teknologi dan informasi yang berkembang yang memang diakui sebagai salah satu variabel memajukan pengumuman dan memperkenalkan suatu hak cipta seperti lagu dan musik, meskipun diakui

pula dengan teknologi dan informasi justru menjadi sarana pelanggaran hak cipta itu¹.

Pengusaha rumah bernyanyi terikat oleh suatu aturan mengenai penggunaan lagu dan musik yang menjadi menu utama jualannya. Ini berkaitan dengan izin penggunaan lagu atau musik tersebut sebab lagu dan musik itu terdapat hak bagi pihak lain (pencipta dan atau pemegang hak cipta) yang harus dimintakan izin, bahkan berkaitan dengan royalti penggunaan/pemakaian lagu atau musik tersebut. Akan tetapi penguasaha tidak harus berhubungan langsung dengan pencipta dan atau pemegang hak ciptanya tersebut tetapi dapat berhubungan dengan suatu lembaga resmi yang mewakili kepentingan pencipta dan atau pemegang hak cipta tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan suatu lembaga nirlaba yang memperoleh sertifikasi izin

¹ Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 553-578. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>

operasional dari pemerintah untuk melakukan aktivitas pemungutan royalti penggunaan lagu dan atau musik mewakili pencipta dan atau pemegang hak cipta berdasarkan hubungan kuasa antara pencipta/pemegang hak cipta dengan LMK tersebut. Pada periode tertentu royalti tersebut dibagikan kepada para pencipta/pemegang hak cipta berdasarkan perimbangan penayangan lagu tersebut di layar karaoke pada rumah bernyanyi.

Dengan demikian pengusaha rumah bernyanyi wajib memberikan perhatian khusus pada hubungan kontraktual penggunaan lagu yang ditampilkannya dalam setiap aktivitas usahanya di bidang karaoke. Namun demikian, dalam banyak kasus dapat diketahui banyaknya perusahaan karaoke yang tidak mengindahkan ketentuan itu sehingga tidak sedikit pula yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Dapat dilihat contoh kasus gugatan YKCI (sebuah LMK di Indonesia) menggugat sebuah badan hukum perusahaan hotel (HSJI) dan sebuah badan pengurus organisasi pengusaha hotel dan restoran. Juga KCI mewakili ribuan pencipta menggugat 2 (dua)

perusahaan karaoke yakni SK dan TCD di Jakarta². Satu hal yang perlu menjadi perhatian pula adalah bahwa terdapat pencipta dalam skala kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan LMK karena *performing right* dan LMK masih asing baginya, meskipun diakuinya telah terjadi pembayaran yang baik oleh LMK³.

Hak Ekonomi bagi Pencipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta belum dipahami secara merata oleh Pencipta maupun masyarakat umum dan pengusaha pengguna hasil ciptaan. Ini mengakibatkan terjadinya dalam kendala komersialisasi karya di bidang Hak Cipta berakibat lanjut pada lemahnya upaya hukum perlindungan hak-hak Pencipta yang berupa bagaimana

² Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan. Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hal. 258-263

³ Moh. Fathur Rizki, Zulkifli Makkawaru, dan Baso Madiang. 2021. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (*Legal Review of the Implementation of Karaoke Companies Performance Rights in Paying Song Royalty Through the Power of Collective Maanagement Institution*)". *Clavia: Journal of Law*, Vol. 19 No. 2 (Juli 2021). Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Makassar. Hal. 106.

royalti berdasarkan lisensi dapat ditunaikan. Perangkat organisasi pelaksana perlindungan yang diakui oleh undang-undang tidak mampu menjalankan fungsinya untuk turut serta mendorong perlindungan dimaksud secara optimal.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa lokasi tersebut banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang hiburan yang menggunakan lagu/musik sebagai sarannya. Aktivitas industrial hak cipta dapat ditemukan pada lokasi penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan metode angket, wawancara, dan studi pustaka. Pengedaran angket untuk menghimpun data tentang sikap dan pengetahuan masyarakat dan pencipta tentang luas kewenangan yang diperoleh dari hak cipta. Data berfungsi untuk menilai


akurasi tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang hak cipta sebagaimana telah diteliti sebelumnya.

Dalam wawancara diharapkan dapat diperoleh data tentang kecenderungan perubahan sikap pengharagaan hak cipta oleh pengusaha industri pengguna lagu/musik, dan juga kecenderungan peningkatan gairah penciptaan dari pencipta akibat dari tumbuhnya kepercayaan mereka terhadap nilai tambah ekonomi dari ciptaannya. Studi pustaka difokuskan pada perkembangan penerapan doktrin dilihat dari perkembangan luas lingkup pengaturan dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Analisis Data

Data yang diperoleh dicatat dalam suatu catatan lapangan (*field note*). Dilakukan kegiatan secara berkesinambungan berupa menghimpun data, mengedit, mengembangkan dan menyusun hasil penelitian. Dalam analisis dan enterpretasi data, diupayakan dilakukan penyesuaian persepsi informan secara optimal, dan menganalisis berdasarkan prinsip objektivitas dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif

Diagram Bagan Alir Penelitian

	Keterangan dan Simpulan tugas	Luaran	Indikator Capaian	Tugas pengusul dan mahasiswa
Koordinasi Peneliti (dosen dan mahasiswa)	Seluruh peneliti dan mahasiswa terlibat dalam persiapan penelitian			Ketua, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penelitian; Anggota, Mengumpulkan data lapangan, wawancara, dan menganalisis data bidang kebijakan publik Mahasiswa, terlibat dalam seluruh aktivitas penelitian
Kajian literatur	Melakukan penelaahan bahan pustaka	Undang-undang telah menggariskan adanya hak pertunjukan (<i>performing right</i>)		Seluruh tim dan mahasiswa
Penyebaran angket	50 responden			mahasiswa
Wawancara mendalam	Sejumlah informasi			mahasiswa

Tabulasi	Tabulasi			Anggota tim dan mahasiswa
Interpretasi	Interpretasi			Seluruh tim dan mahasiswa
Analisis	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha cenderung tidak menghiraukan isi undang-undang dengan alasan overcost • Pencipta tidak memahami luasan hak-haknya menyangkut Ciptaannya sehingga hak-haknya gampang terlanggar oleh pihak lain 		Seluruh tim dan mahasiswa
Laporan Kemajuan	Laporan pelaksanaan 70 persen		Satu naskah Laporan Kemajuan	Anggota
Diseminasi Hasil Penelitian	Simpulan tengah penelitian	Prosiding	Terbit online dan cetak	Ketua
Monitoring dan Evaluasi	Internal dan eksternal	Powerpoint presentasi	Didiseminasikan	Seluruh tim dan mahasiswa
Pengiriman naskah jurnal nasional	Naskah		accepted	

bereputasi				
Penyusunan Buku Monograf	Naskah buku	Buku	Terbit ber-ISBN	Ketua tim
Pengurusan HKI Hak Cipta Buku	Usulan aplikasi	Bukti Sertifikat Hak	Tercatat/tersektifikasi	Ketua tim
Laporan Akhir	Laporan pelaksanaan 100 persen	Laporan Akhir		Seluruh tim

BAB 2 HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Secara konvensional HKI hanya terdiri atas hak cipta, paten, dan merek, namun lambat laun jenis pembidangan HKI berkembang terus menerus baik yang lahir sebagai pengembangan hak yang telah ada seperti paten sederhana sebagai kelanjutan paten yang tidak memenuhi kriteria paten, begitupula indikasi geografis sebagai pengembangan merek dengan tanda yang berkenaan dengan alam dan kemampuan manusia. Demikian pula jenis pembidangan HKI yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan jenis hak-hak sebelumnya seperti Rahasia Dagang. Lingkup HKI berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan industri dan perdagangan⁴.

⁴ Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, dan Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 27

Penerapan HKI mengandung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) sebagai prinsip HAM ditegaskan bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik⁵.

Terdapat dua prinsip utama HKI, yakni: 1) Setiap hukum nasional berwenang menetapkan jenis bidang dari HKI yang akan dilindungi di negara itu dan kondisi serta prosedur perlindungan yang dibolehkan; 2) HKI pada umumnya membatasi beberapa periode perlindungan dimana jika periode tersebut telah dilampaui maka

⁵ *Ibid.*

selanjutnya menjadi milik umum (*public domain*) yang memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menggunakannya dan mengkomersialkannya.

Urgennya masalah HKI tidak lepas dari kelahiran WTO dengan TRIPs-nya yang mendorong harmonisasi hukum di bidang HKI sehingga memicu suatu negara yang meskipun belum siap untuk menerapkan suatu jenis HKI tertentu namun terpaksa mengundangkannya. Hal itu pernah terjadi dalam perubahan perundang-undangan HKI di Indonesia dalam rentang waktu yang singkat di tahun 2000.⁶

HKI dikelompokkan ke dalam: Hak cipta (*copyright*), dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*). Kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi lagi ke dalam: Hak Cipta dan Hak Terkait. Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam: Hak Paten (*Patent*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Nama Niaga dan Nama

⁶ Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi. *Op.cit.* Hal. 93

Dagang (*Trade Names*), Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)⁷.

Regulasi secara internasional berupa TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dihasilkan pada Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dalam *Article 9* menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya seni, apapun model dan ekspresinya⁸. Disini lagu dan musik masuk dalam kategori seni.

Kesadaran akan pengaturan hak-hak yang diperoleh dari hasil kreativitas dan inovasi manusia sudah dikenal sejak dulu meskipun lingkup HKI yang dilindungi masih sangat terbatas bahkan penyelenggaran dan pembaharuan hukumnya terkesan sangat lambat. Ini dapat dicermati dalam sejarah perundang-undangan HKI di Indonesia yang berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Indonesia sudah mengenal undang-undang HKI

⁷ H.OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 14

⁸ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright,s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 89

sejak zaman penjajahan (Hindia Belanda) dan terbatas pada Hak Cipta, Paten, dan Merek yang ketiganya diatur ke dalam dua undang-undang (*wet*).

HKI di Indonesia meliputi Hak Cipta (*copyright*), Hak Paten (*Patent*), Merek (*Trade Mark*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*). Jenis HKI inilah yang dikenal di Indonesia di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemudian muncul juga satu jenis HKI di bawah Kementerian Pertanian RI yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*).⁹

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan yang dilindungi, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya;

⁹ Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir. *Op.cit.* Hal. 22

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. disebutkan dalam phrase “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dengan Undang-undang Hak Cipta. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya penciptaan lagu yang dilakukan oleh pencipta biasanya disertai dengan penciptaan musiknya melalui sebuah kegiatan *arrangement*.

Lagu/musik yang merupakan suatu jenis hak cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual dari penciptanya ataupun pemegang hak ciptanya. Merancang suatu lagu membutuhkan suatu ide/gagasan yang lahir dari imajinasi penciptanya tentang sesuatu tema yang hendak digambarkan kepada publik dalam bentuk lirik, syair, ataupun instrumentasi musiknya. Ini membutuhkan kerja intelektual yang biasanya diperoleh dari hasil perenungan, pengalaman bernyanyi dan bermusik atau lainnya, atau hasil penelaahan teoritis yang memperkaya kekuatan imajinasinya sehingga lahirlah sebuah karya. Dengan demikian hak cipta lagu dan musik dikatakan sebagai kekayaan intelektual yang di atasnya terkandung suatu hak bagi yang menuangkan ide/gagasan lagu dan musiknya itu ke dalam bentuk karya lagu dan musik. Suatu ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, itulah musik.

Lagu merupakan sebuah hasil ciptaan yang berasal dari sebuah gagasan yang dimiliki oleh Pencipta yang kemudian dikembangkan yang berasal

berdasarkan berapa unsur. Unsur utama dalam penciptaan sebuah lagu adalah Pencipta menuliskan gagasan yang dimiliki sehingga terbentuk sebuah syair atau lirik lagu yang kemudian dipadupadankan dengan penggunaan alat musik yang Pencipta kuasai sehingga membentuk sebuah nada atau melodi yang disesuaikan dengan syair atau lirik lagu tersebut¹⁰.

Karya musik biasanya merupakan karya bertahap sehingga dapat dilihat sebagai ciptaan sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, di dalam musik terdapat melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adaptasi.

Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan 1 (satu) orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja

¹⁰ Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation* Volume 5, Number 1, June 2020 ISSN : 2541 – 3139.

satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta¹¹.

Kemampuan pikiran, imajinasi merupakan kekuatan intelektual yang diperoleh pencipta dari hasil belajar baik lewat pendidikan formal atau otodidak, pengalaman dalam bidang lagu dan musik, dan bahkan bakat. Hasilnya tertuang dalam bentuk lagu dan musik itu sehingga bukan hanya pada tingkatan ide/gagasan itu tetapi hasilnya harus telah dapat dilihat, didengar atau diraba. Gambaran sederhananya dapat dilihat pada¹²:

Ekspresi bentuk nyata	Contoh bentuk nyata
Dapat dilihat	script lagu baik syairnya maupun notasinya
Dapat dibaca	script lagu baik syairnya maupun notasinya
Dapat didengar	Lagu yang dinyanyikan, musik yang diperdengarkan

¹¹ Sulthon Miladiyanto. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik" *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. Hal. 8.

¹² Zulkifli Makkawaru, Almusawir, Hj. Kamsilaniah. *Op. Cit.* Hal. 36-37. (dengan beberapa modifikasi)

Layak bagi pemilik kekuatan intelektual yang mengekspresikan ide/gagasannya ke dalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba diberi hak yang bersifat pribadi (eksklusif). Pencipta dapat berupa pencipta perorangan dapat pula lebih dari satu orang jika penciptaan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat berupa kegiatan:

- a. Mencipta suatu ciptaan utuh secara bersama-sama, atau
- b. Masing-masing mengerjakan bagian-bagian ciptaan yang kemudian disatukan dalam suatu ciptaan utuh.
- c. Demikian pula badan sebagai subjek hukum dapat pula diakui sebagai pencipta menurut undang-undang¹³.

Lagu/musik sebagai karya cipta seni (sebagaimana pula dengan bidang hak cipta lainnya) memiliki keunikan tersendiri dibanding jenis HKI lainnya yakni sifat kepemilikannya yang otomatis dalam arti legalitas kepemilikannya tidak selalu wajib melalui pendaftaran.

¹³ *Ibid.*

Meskipun demikian sebagai hak, terbuka untuk didaftarkan untuk memperkuat akta legalitasnya¹⁴.

¹⁴ Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

BAB 3

HAK EKONOMI SEBAGAI HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA

Eksklusivitas sebuah ciptaan terutama ciptaan yang bercita rasa tinggi sangat pantas disematkan. Betapa tidak, ada sebuah kerja dari otak dan tangan manusia yang melahirkan buah berupa produk ciptaan yang memberikan efek komersial dan kewibawaan¹⁵. Efek komersialisasi dan kewibawaan ini diberi nama hak eksklusif yang mencakup dua substansi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang keduanya memiliki klaim monopoli yang detail dan spesifik. Hak ekonomi dengan elemen Hak untuk Memperbanyak (*reproduction/mechanical rights*) dan Hak untuk Mengumumkan (*performing rights*)¹⁶.

Menurut Bambang Kesowo, berbagai kemungkinan finansial yang sifatnya tidak terbatas dapat diperoleh sebagai konsekuensi hak cipta lagu dan musik karena

¹⁵ Zulkifli Makkawaru. 2019. *Op.cit.* Hal. 38-39

¹⁶ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Penaku, t.tt. Hal. 341.

kemampuan dari karya cipta tersebut memberikan status sosial tertentu kepada pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak, sekaligus pula memberikan cerminan dari sikap masyarakat yang merespons secara apresiatif atas karya cipta tersebut. Bahkan lebih jauh pemerintah secara politis memberikan cerminan tentang seberapa besar melakukan upaya-upaya pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat¹⁷.

Sifat dari hak cipta adalah sebagai hak kebendaan yang berkonsekuensi pada dapat beralih dan dialihkan. Beralih melalui suatu peristiwa hukum yakni meninggalnya pencipta sehingga beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya, sedangkan pengertian dialihkan yakni peralihan kebendaan melalui perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, menyewakan, termasuk yang paling populer disebut lisensi yakni izin menggunakan dengan imbalan royalti.

¹⁷ Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto. 2019. "Perjanjian Lisensi di Bidang Karya Musik", *Notary Law Research* Volume 1 Nomor 1 Desember 2019, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>.

Lisensi dengan nilai imbalan berupa royalti adalah konsekuensi hak ekonomi yang melekat pada suatu bidang HKI sebagai hak eksklusif. Hak ekonomi berupa hak komersialisasi atau hak finansial dari pencipta bersifat mutlak ada pada pencipta (pemegang hak cipta). Biasanya pencipta lagu/musik hanya menyadari haknya sebatas hak penggandaan ketika memasuki dapur rekaman, padahal hukum hak cipta memberikan beberapa jenis hak ekonomi yang dapat diperolehnya

Hak ekonomi pencipta lagu/musik dapat memperoleh hak ekonominya dalam bentuk:

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan lagu dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, genre

musik yang satu ke genre yang lain seperti dari pop menjadi dangdut, lagu diparodikan, dan lain-lain.

- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, prnyanyi

Hak Cipta merupakan hasil kerja kreatif yang mengandung hak ekonomi bagi penciptanya. Pencipta memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan sesuatu. Tidak boleh membiarkan orang lain untuk bebas memperbanyak atau menjual karya-karya tersebut sebab akan mengakibatkan pencipta sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya tersebut, berarti setidaknya mereka tidak memperoleh kompensasi bagi

waktu, dana dan tenaga yang telah dikeluarkannya untuk melahirkan karya cipta tersebut. Betapa pentingnya sebuah lagu yang yang diciptakan tadi sebuah lagu baru selalu membawa warna baru kehidupan manusia sehingga memberikan efek memanjakan manusia dalam kehidupan yang mana masyarakat pun akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru. Konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta lagu menjadi lemah dalam semangat dan motivasi¹⁸.

Hak ekonomi melekat pada Hak Cipta sebagai hak eksklusif mendorong pencipta untuk memaksimalkan komersialisasi dari hak yang dimilikinya. Meskipun dalam pembahasan terdahulu digambarkan bahwa hak ekonomi meliputi beberapa jenis, namun Henry Soelistyo¹⁹ hanya menyebut bahwa hak ekonomi mengandung dua elemen yakni Hak Memperbanyak

¹⁸ Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar. Hal. 16

¹⁹ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta. Hal. 341

(*reproduction/mechanical right*) dan Hak Mengumumkan (*performing right*). Esensi *mechanical right* meliputi hak untuk menambah jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer, sedangkan esensi *performing right* mencakup pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁰

Eksklusivitas Hak Cipta yang meliputi hak ekonomi dan hak moral sangat cocok dalam pelaksanaan eksklusivitas lagu dan musik sehingga kedua hak eksklusif itu tampak sangat menonjol. Hak ekonomi memenuhi perbincangan masyarakat khususnya dunia seniman lagu dan musik. Pelaksanaan *mechanical right* (hak memperbanyak) dan *performing right* (hak mengumumkan/hak pertunjukan) sebagai pelaksanaan

²⁰ *ibid*

hak ekonomi sangat mungkin dimaksimalkan oleh pencipta lagu dan musik dalam berbagai macam even dan pertunjukan. Di samping itu hak eksklusif berupa hak moral juga sangat terjaga sebab dalam even dan pertunjukan apapun yang menampilkan lagu dan musik tersebut selalu mencantumkan dan mengikutkan nama pencipta, apalagi jika pertunjukan dilaksanakan melalui media TV tidak pernah lagi penonton melihat lagu dan musik yang ditampilkan tanpa menyaksikan pula dalam *running text* di TV nama pencipta itu dituliskan. Sebagai contoh, setiap liga dangdut atau audisi dangdut yang mana panitianya memilih lagu “begadang” pasti diikuti/disertakan dalam teks di layar kaca nama Rhoma Irama.

BAB 4

ROYALTI SEBAGAI KONSEKUENSI HAK DAN LISENSI

Royalti merupakan imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait.²¹ Imbalan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Semua pencipta lagu dan musik sangat mengharapkan dengan lagu dan musiknya ini memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk royalti yang berfungsi sebagai tanda adanya penghargaan atas jerih payahnya dalam menciptakan lagu atau musik. Mustahil membicarakan royalti tanpa didahului dengan perjanjian lisensi, namun pelaksanaan lisensi dalam pemasaran lagu dan musik bisa saja dilaksanakan oleh pencipta sendiri dengan pihak pengusaha pengguna lagu dan musik namun dapat pula melalui sebuah mekanisme

²¹ Pasal ke 21 UU Hak Cipta

perantara yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.

Lisensi berasal dari kata Latin “*Licentia*”. Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dari sebuah keistimewaan yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan berupa keistimewaan itu yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja sebab dikenal pula kompensasi dalam bentuk *lump-sum payment* (pembayaran *lump-sum*). Demikian pula halnya dalam sebuah perjanjian lisensi, terdapat beberapa isi perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi

sehingga tergambar bahwa tidak hanya membicarakan royalti. Akan tetapi semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

Penghormatan yang *nota bene* lebih berkonotasi hak moral ciptaan namun penghormatan ini bisa diperoleh pencipta dalam bentuk menjadikannya ciptaan itu menjadi sarana eksploitasi guna mengejar uang. Meskipun pencipta terkadang memiliki keterbatasan sehingga wajar jika dikatakan bahwa pencipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya.²² Peranan pihak lain sangat dibutuhkan oleh pencipta untuk menjadi wakil

²² Bernard Nainggolan, *Op.cit.* Hal. 166

melalui surat kuasa. Disinilah peranan Lembaga Manajemen Kolektif dibutuhkan.

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta oleh pemilik hak cipta atau pemegang ha terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.²³ Dalam konteks ciptaan lagu atau musik, Husain Audah (2003)²⁴ menyebutkan terdapat 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu:

- 1) Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*);
- 2) Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*);
- 3) Lisensi sinkronisasi (*synchronization licenses*);
- 4) Lisensi mengumumkan hasil lembar cetakan (*print licenses*); dan
- 5) Lisensi luar negeri (*foreign licenses*)

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Hal 166-167

BAB 5

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN UU HAK CIPTA

Ketika UU Hak Cipta masih UU No. 19 Tahun 2012 kedudukan dan perhatian pada LMK belum seluas sekarang karena pada UU tersebut belum ditemukan ketentuan tentang LMK meskipun dalam kenyataannya telah ada LMK yang melakukan aktivitas pemungutan dan penagihan. Karena belum diatur dalam UU sehingga pengetahuan masyarakat pun tentang hal ini sangat lemah termasuk pengusaha pengguna lagu dan musik. Bahkan sebuah organisasi perhotelan mengkampanyekan agar jangan membayar dan mengabaikan saja permintaan LMK.

Berbicara *Performing right*, tidak semata-mata dikaitkan dengan lagu dan/atau musik saja tetapi juga pada beberapa karya cipta seperti film, tari, drama dan

karya pertunjukan lainnya²⁵. Dengan demikian, sangat urgen untuk agar pengurusan, pengelolaan, dan pengadministrasian dilakukan oleh suatu badan pengelola tertentu dengan prinsip dan mekanisme *collecting administration* yang faktanya di beberapa negara dilakukan oleh lembaga yang independen dan bisa juga seperti di Indonesia dilakukan dengan *back up* pemerintah²⁶.

Implementasi *performing right* di Indonesia dalam waktu yang sangat lama mengalami masa yang sangat sulit dan tidak adil, industri hiburan, hotel dan rumah makan sebagai pengguna lagu dan musik (*user*) menjadi salah satu komoditas utama jualannya mempertontonkan suatu kebiasaan menggunakan lagu dan musik tanpa menghormati hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan musisi tersebut. Kebiasaan lama ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat dan bahkan penegak hukum akan konsep hak pengumuman atas hak cipta (*performing rights*) juga terutama seringkali

²⁵ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Penaku, t.tt. Hal. 341-342

²⁶ *Ibid.*

mendapat tentangan dari organisasi afiliasi dari *user* tersebut²⁷.

Namun kini dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 memberikan ruang bagi berkembangnya penghargaan terhadap *Performing right* dengan memberikan pengakuan bagi Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pemungutan royalti untuk kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait yang diwakilinya berdasarkan perjanjian jasa kuasa. Telah dinyatakan legal berdiri dengan izin operasional dari Kementerian Hukum dan HAM beberapa Lembaga Manajemen Kolektif baik untuk Hak Cipta seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan RAI. Demikian juga untuk Hak Terkait telah berdiri PAPPRI, ARDI, SELMI, dan ARMINDO. Lembaga-lembaga ini merupakan perpajakan tangan dari pencipta, pemegang hak cipta,

²⁷ *Ibid.* Hal. 352-353

dan pemegang hak terkait untuk menarik imbalan yang wajar (royalti)²⁸.

Lee Hishammuddin dan Glendhill menyebutkan bahwa berbeda dengan Indonesia yang menarik royalti kepada semua pemakai hak cipta secara luas, fungsi *Music Rights Malaysia Berhad* hanyalah untuk menarik royalti kepada beberapa *licensing bodies* terintegrasi yaitu *Music Author's Copyright Protection, Public Performance Malaysia, Recording Performers Malaysia and Performers Rights and Interest Society of Malaysia*²⁹

Adapun tugas Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia meliputi penyusunan Kode Etik LMK dibidang lagu dan/atau musik, melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik. Juga bertugas untuk menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK dan menetapkan tata

²⁸ Jurnal Nestor Magister Hukum, <https://www.neliti.com/publications/209835/peran-lembaga-manajemen-kolektif-studi-di-kota-pontianak>

²⁹ Franciska Mifanyira Sutikno, Indah Dwi Miftachul Jannah "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Literasi Hukum*, Universitas Tidar. 2019. oai: ojs.localhost:81:article/1347. Page 18.

cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. LMK juga dapat menjalankan tugas melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait³⁰.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) yang bertugas menarik, menghimpun dan memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Alasan KP3R dibutuhkan dalam lisensi adalah bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia mengalami beberapa LMK saling menagih berdasarkan kuasa kepada pengguna komersial, memberikan kepastian kepada pengguna komersial untuk berhubungan dengan wakil pemilik hak cipta dan produk hak terkait dalam rangka mengurus lisensi, mengoptimalkan, efisiensi dan efektivitas dalam proses permohonan lisensi dan pengajuan lisensi, dan meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan di lapangan³¹.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

BAB 6

PENGUNAAN LAGU DAN MUSIK OLEH PERUSAHAAN HIBURAN

Industri hiburan yang menggunakan lagu dan musik sebagai jualannya dapat dikatakan sangat banyak, baik itu yang dilakukan oleh para pelakon lagu dan musik sendiri maupun pihak lain daripada itu yang menggunakan lagu dan musik sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan. Tentu saja beda antara pencipta lagu dan aransemn musik dengan penyanyi atau pelantun lagu dan musisi.

Di dalam UUHC lagu dan musik disebutkan bergandengan, juga dengan ikutan kata bahwa lagu dan musik bisa berdiri sendiri-sendiri tapi terkadang dapat berjalan seiring. Pekerjaan seorang musisi pun menyiratkan sebuah perjuangan yang memerlukan kekuatan intelektualitas dan ketekunan. Banyak para musisi membangun karier dengan sangat berat dan

berliku³².

Pada umumnya di sebagian besar lagu memiliki dua hak cipta yakni hak cipta untuk komposisi musik termasuk liriknya, biasanya berada di tangan penulis lagu dan penerbit musik. Sedangkan hak lainnya berupa hak rekaman suara yang biasanya berada di tangan artis dan studio rekaman³³.

Hak “pertunjukan publik” telah lama dipegang pemegang hak cipta komposisi musik yang memberikan mereka hak atas royalti ketika lagu-lagu mereka disiarkan di radio AM/FM tradisional atau dinyanyikan secara publik, pun hingga pada hitungan beberapa dekade akhir tampak siaran digital melalui internet, digital kabel, atau radio satelit. Pada paruh pertama abad ke-20 dari tiga organisasi hak pertunjukan besar Amerika (PRO), ASCAP,⁷ BMI,⁸ dan SESAC telah menerbitkan lisensi,

³² David Ellefson. 2005. *Making Music Your Business Panduan Memasuki Bisnis Musik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 8

³³ John Villasenor. 2012. “Digital Music Broadcast Royalties: The Case for a Level Playing Field” dalam *Issues Technology Innovation*, Number 19 August 2012. Center for Technology Innovation at Bookings. Page. 1

melacak pertunjukan, dan mendistribusikan sebagian dari pendapatan lisensi kepada penulis lagu dan penerbit musik³⁴.

³⁴ *Ibid.*

BAB 7

REALISASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGUNAAN LAGU DAN MUSIK DAN PERAN LMK

Di Makassar sepertinya masih nampak seperti sistem sampling untuk melakukan penarikan royalti dari perusahaan pengguna musik, paling tidak terdapat 3 (tiga) perusahaan karaoke yang memiliki *chip* dari LMK yakni (akronim): I V, MP, dan HP. Ini berarti untuk mengukur kinerja LMK secara keseluruhan baru dapat dilihat sejauhmana mereka mampu mengumpulkan royalti dari ketiga rumah bernyanyi tersebut. Pengutipan royalti pada radio siaran ditetapkan Rp 250.000 per tahun untuk (akronim) RG dan beberapa radio siaran lainnya³⁵.

Ketiadaan kantor LMK KCI di Makassar sekarang ini³⁶ menyulitkan untuk terdatanya secara sempurna

³⁵ Wawancara dengan Dian Ekawati dari Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Republik Indonesia (PAPPRI) Sulawesi Selatan, Rabu, 17 Agustus 2022.

³⁶ Sebelumnya pernah ada Andi Mangara, H. Mustafa, dan pengurus khusus yang didatangkan oleh KCI Pusat

aktivitas LMK di Makassar. Menurut Syam S.R. (Pencipta Lagu)³⁷ dari sekitar 150-an lagu saya saya daftarkan agaknya hany 4 (empat) yang dibayarkan. Itu melalui kontak langsung dengan Mbak N salah seorang dari KCI Pusat. Keterangan dari Aras Tiong (Pencipta lagu) mengaku perolehan royalti yang ia dapatkan berfluktuasi. Sekilas tampak bahwa diperlukan pemahaman tentang mekanisme penentuan pembayaran royalti baik besarnya maupun cara perhitungannya.

Menurut Bahtiar (Pencipta lagu dan penyanyi) pemerolehan royalti sebenarnya dapat melalui dua jalur yakni menunggu royalti dari LMK (KCI) untuk pertunjukan lagu di rumah-rumah bernyanyi (karaoke), hotel dan restoran, dan lain-lain, selain itu jika ia juga sekaligus adalah penyanyi dapat memperoleh royalti (atau nama lain) dari Perhimpunan Artis Pencipta dan Penyanyi Republik Indonesia (PAPPRI).

³⁷ Pernah menjadi pemasar dari lagu yang direkam di Studio Libels Record Makassar sehingga punya pengalaman di bidang hak penggandaan (*Mechanical right*).

Beberapa penyanyi Makassar yang diidentifikasi oleh kami-kami para pencipta dan penyanyi Makassar dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Barat baik yang telah terdaftar di LMK maupun yang tidak:

N o.	MAKASS AR	PAREPA RE	SENGKA NG	MAND AR
1	Ridwan Sau	Anca S.	Tajuddin Nur	Saleh AS.
2	Anci Laricci	Agus Syam	Andi Makkulau	
3	Ancu Laricci	Amir Syam	Toni L.	
4	Ucci Laricci	Mustafa Bande		
5	Udhin Rafflesia			
6	Iwan Tompo			
7	Jausi Saleh			
8	Usman Nambung			

9	Bahtiar BS			
10	Aras Tiwong			
11	Hamid NR.			
12	Rasyid Sulaiman			
13	Ismail Solong			
14	A. Rasyid Alam			
15	Idris Daeng			
16	Junaedi Syam			
17	Sudirman			
18	Syamsir			

Hambatan lain yang dihadapi dalam pengumpulan royalti berdasarkan hasil penelitian ini di lapangan antara lain:

1. UUHC kurang disosialisasikan, artinya sosialisasi lebih banyak dilakukan dalam hal penjiplakan buku, penggandaan lagu/musik, pembajakan produk paten/teknologi, dan juga merek, sedangkan hak-hak di bidang *performing right* (hak pertunjukan) seperti pengutipan royalti dan pelaksanaan lisensi pada perusahaan pengguna musik dan lagu pada rumah bernyanyi masih kurang dilakukan.
2. Kadangkala pihak penegak hukum seperti penyidik kurang mengerti teknis lagu/musik sehingga menyulitkan dalam mengambil keputusan tentang pelanggaran yang disangkakan.
3. Pemerintah kurang sadar akan potensi ekonomi lagu dan musik sehingga tidak menjadi prioritas dalam penanganannya.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan Pencipta lagu³⁸ adalah:

³⁸ Wawancara dengan Bahtiar Rala, SH. MH. sebagai Pencipta Lagu Makassar dan anggota Karya Cipta Indonesia (KCI), Rabu, 17 Agustus 2022.

1. Kemajuan teknologi/elektronik juga jadi masalah sehingga lahir banyak lagu tanpa melalui studio rekaman sehingga tingkat kesulitan dalam menciptakan lagu dipandang tidak terlalu berat sehingga derajat kepemilikannya tidak menimbulkan *sense* yang tinggi.
2. Terkadang kurangnya pendidikan pencipta sehingga sulit untuk menarik data darinya.
3. Cara KCI yang lama, hanya mendata secara manual dan menagihnya dengan pendekatan via telepon dan mengundang dalam pertemuan.


Selanjutnya Bahtiar BS berasumsi bahwa banyak Pencipta tidak tertarik mempersoalkan lagunya yang dibajak adalah karena tingkat pengetahuan mereka tentang mekanisme mempertahankan hak itu sangat lemah, selanjutnya mereka banyak yang kesal karena kelemahan penanganan dari penegak hukum (berkenaan pemahaman teknis lagu dan musik dari penyidik belum maksimal)

Terdapat dua catatan penting dari Bahtiar bahwa:

1. Kita harus menghindari penciptaan lagu yang bernilai rendah, yakni lagu yang hanya megandalkan kepornoan agar bisa laku, sementara tema dan mutu lagunya sebenarnya sangat rendah.
2. Banyak artis yang lahir dari Yuotube sehingga sulit disebut sebagai artis penyanyi sesungguhnya dia lahir tidak melalui studio rekaman, sulit menyebutnya artis.

Penelitian ini juga menggali data melalui sebaran angket yang hasilnya dapat diketahui bahwa:


1. Bahwa responden yang menjawab kadang-kadang ke rumah bernyanyi jumlahnya lebih besar




2. Meskipun hanya kadang-kadang ke rumah bernyanyi namun pendapat mereka bahwa Pencipta berhak atas pendapatan dari rumah bernyanyi.




3. Mayoritas responden berpendapat bahwa pembayaran dilakukan melalui kuasa kepada suatu organisasi



4. Mereka paham akan keberadaan Karya Cipta Indonesia (KCI) :




5. Bahkan mereka yakin Lembaga itu bekerja efektif, meskipun ada yang menyatakan tidak efektif



6. Alasannya, mereka percaya bahwa Lembaga ini menyalurkan hak Pencipta




7. Ada Sebagian besar responden mengaku tahu kalau ada Pencipta telah dibayarkan royaltinya



8. Sebagian besar responden memahami bahwa Penciptalah yang paling berhak atas ciptaannya namun dengan mekanisme lisensi dapat saja pihak lain ikut mengambil kesempatan komersialisasi




9. Dengan demikian, responden menyatakan pembayaran telah ditunaikan oleh pengguna



10. Responden terbesar tahu siapakah itu perusahaan pengguna lagu dan musik



11. Respon sangat tahu bahwa Penciptalah pemilik hak komersialisasi Ciptannya



12. Responden Tahu bahwa *performing right* merupakan hak Pencipta, meskipun ada bagian kecil yang menyatakan sudah dibayar di perusahaan rekaman (perusahaan penggandaan)



BAB 8

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul (LMK) masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan dia antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar

Hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan royalti dimaksud antara lain: konsentrasi sosialisasi UUHC lebih banyak dilakukan dalam hal penjiplakan buku, penggandaan lagu/musik, pembajakan produk

paten/teknologi, dan juga merek, sedangkan hak-hak di bidang *performing right* (hak pertunjukan) seperti pengutipan royalti dan pelaksanaan lisensi pada perusahaan pengguna musik dan lagu pada rumah bernyanyi masih kurang dilakukan; kadangkala pihak penegak hukum seperti penyidik kurang mengerti teknis lagu/musik sehingga menyulitkan dalam mengambil keputusan tentang pelanggaran yang disangkakan; pemerintah kurang sadar akan potensi ekonomi lagu dan musik sehingga tidak menjadi prioritas dalam penanganannya.

Peran LMK sudah dapat dikatakan telah berjalan namun perlu ditingkatkan sehingga akan menambah perluasan jumlah pencipta yang memperoleh royalti dan juga peningkatan jumlah perusahaan pengguna lagu dan musik yang bermitra dengan LMK serta pencipta pun bertambah banyak yang menguasai pemungutan royalti lagu dan musiknya kepada LMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation* Volume 5, Number 1, June 2020 ISSN : 2541 – 3139. : <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/798>
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan. Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hal. 258-263
- Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto. 2019. “Perjanjian Lisensi di Bidang Karya Musik”, *Notary Law Research* Volume 1 Nomor 1 Desember 2019, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>
- Edward James Sinaga. “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 553-578. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>
- Franciska Mifanyira Sutikno, Indah Dwi Miftachul Jannah “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Literasi Hukum*, Universitas Tidar. 2019.oai:ojs.localhost:81:article/1347
- Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Penaku, t.tt.
- H.OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta.
- John Villasenor. 2012. “Digital Music Broadcast Royalties: The Case for a Level Playing Field” *Issues in Technology Innovation* Number 19 August 2012.

Moh. Fathur Rizki, Zulkifli Makkawaru, dan Baso Madiung. 2021. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (*Legal Review of the Implementation of Karaoke Companies Performance Rights in Paying Song Royalty Through the Power of Collective Management Institution*)”. *Clavia: Journal of Law*, Vol. 19 No. 2 (Juli 2021). Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Makassar.

Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright,s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulthon Miladiyanto. “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik” *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136/964>

Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar.

----- 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi

Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, dan Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi.

TENTANG PENULIS

ZULKIFLI MAKKAWARU (DR., SH., MH.)

Lahir di Rappang Sidrap, 31 Desember 1960. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahirannya, mulai di SD Negeri 02 Rappang, kemudian SMP Negeri 305 Rappang, dan melanjutkan ke SMA Negeri 157 Rappang. Adapun pendidikan tinggi dimulai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (S-1), di universitas yang sama melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 pada Program Pascasarjana Program studi Ilmu Hukum.

Bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan juga melaksanakan tugas penelitian (Dosen Pemula, Hibah Bersaing, mendampingi Penelitian Tesis Magister) juga Pengabdian Masyarakat (KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat, dan Program Pemberdayaan Desa Mitra).

ALMUSAWIR, (DR., SH., MH.)

Lahir 6 September 1965 Makassar. Pendidikan Strata 1 di Universitas Cendrawasih Jayapura tamat 1992, kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di STIH LPIHH-IBLM Jakarta. Adapun gelar Doktor diperoleh pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tamat tahun 2018.

Sekarang adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

SHELLA DELVIA HANS, SH.

Lahir di Kwandang, 13 July 1997. Sekolah Dasar ditempuh di SDN 2 Moluo, Desa katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2003-2009. Kemudian di SMP Negeri 1 Kwandang, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009-2012, sedangkan Pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012-2015.

Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Gorontalo tahun 2015-2019, kini sedang dalam tahap akhir Pendidikan Strata 2 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

BAHTIAR BS, SH., MH.

Lahir di Dusun Tabaringang Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tgl.17 Maret 1965. Pendidikan SD Negeri Center Bontolebang Galesong Utara tamat tahun 1979, melanjutkan Pendidikan menengah pertama ke SMP Negeri 1 Galesong Selatan tamat tahun 1983, Adapun Pendidikan menengah atas pada SMA Publik Ujung Pandang tamat tahun 1986. Pendidikan tinggi (S-1) di Universitas "45" (sekarang Universitas Bosowa) Makassar tamat 93 kemudian melanjutkan Pasca Sarjana S-2 pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas "45" (sekarang Universitas Bosowa) tamat tahun 2009.

Selain sebagai Pencipta, profesi sehari-harinya adalah sebagai advokat yang juga banyak menangani masalah sengketa Hak Cipta lagu dan musik.

MUHAMMAD FIRZAN NUR RAHIM

Lahir di Makassar tanggal 24 Oktober 2002. Jenjang pendidikan dimulai pada SD Inpres Toddopuli Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertamanya pada SMP Negeri 21 Makassar. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Kartika Makassar.

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendampingi dosen serta melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).